

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 525 TAHUN 2023

### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNTUK PROGRAM MAGISTER PADA SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ARAB AR RAAYAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang: a.

- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab untuk Program Magister berdasarkan Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 709/BAN-PT/LL/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah;

### Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362):
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB UNTUK PROGRAM MAGISTER PADA SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ARAB AR RAAYAH.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah.

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (extention).

KETIGA

: Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

pengisian data program studi pada Pangkalan Data

Pendidikan Tinggi;

pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan

penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT

: Pengelola Program Studi dilarang:

- dalam waktu 3 (tiga) tahun membuka program konversi;
- memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
- melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); C. dan
- menerima rombongan d. belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

2

MMUHAMMAD ALI RAMDHANI